

EFEKTIVITAS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM MELINDUNGI JURNALIS DI DAERAH KONFLIK BERSENJATA**Benny Alan Nugraha¹, Maria Maya Lestari², Zulfikar Jayakusuma³**benny.alan0343@student.unri.ac.id¹, maria.maya@lecturer.unri.ac.id²,zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id³**Universitas Riau****Abstrak**

Keberadaan jurnalis saat ini sangat penting untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengetahui dan menegaskan hak asasi manusia, mengembangkan pendapat umum dari informasi yang tepat, akurat dan seimbang. Jurnalis memiliki peran penting dalam menghubungkan dunia luar dan daerah konflik dengan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah konflik bersenjata. Beberapa tahun belakangan ini, terdapat banyak kasus yang melibatkan jurnalis di daerah konflik bersenjata. Dalam Artikel 79 Protokol Tambahan I 1977 disebutkan bahwa jurnalis yang terlibat dalam misi profesional yang berbahaya di daerah konflik bersenjata harus dianggap sebagai warga sipil yang berhak mendapat perlindungan selama mereka tidak melakukan tindakan yang dapat menghilangkan status mereka sebagai warga sipil. Namun dalam implementasinya, tampak bahwa perlindungan terhadap jurnalis belum dilakukan secara efektif. Efektivitas aturan hukum perlindungan jurnalis yang telah diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya tidak berjalan sesuai dengan harapan, dilihat dengan masih banyaknya jurnalis yang menjadi korban di daerah konflik bersenjata. Tak hanya itu, dalam hal penegakan hukum dalam pelanggaran terhadap jurnalis, tampak bahwa tanggung jawab negara tidak dilakukan secara maksimal karena tidak adanya sanksi yang diberikan kepada para pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap jurnalis.

Kata Kunci: Jurnalis, Efektivitas, Konvensi Jenewa 1949.

ABSTRACT

The existence of journalists today is very important to fulfill the public's right to know and emphasize human rights, develop public opinion from precise, accurate and balanced information. Journalists have an important role in connecting the outside world and conflict areas by disseminating information related to events that occur in armed conflict areas. In recent years, there have been many cases involving journalists in areas of armed conflict. Article 79 of the 1977 Additional Protocol I states that journalists involved in dangerous professional missions in areas of armed conflict should be considered as civilians who are entitled to protection as long as they do not take actions that could deprive them of their status as civilians. However, in its implementation, it appears that the protection of journalists has not been carried out effectively. The effectiveness of the legal rules for the protection of journalists as stipulated in the 1949 Geneva Convention and its Additional Protocols is not as expected, as many journalists are still victimized in areas of armed conflict. Not only that, in terms of law enforcement in violations against journalists, it appears that the state's responsibility is not carried out optimally because there are no sanctions given to perpetrators who commit violations against journalists.

Keywords: Journalist, Effectiveness, Geneva Convention 1949.

PENDAHULUAN

Secara definitif, perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan.

Hukum Humaniter Internasional terbentuk sebagai peraturan hukum yang mencoba mengatur perang dengan melihat dan melandaskan prinsip-prinsip kemanusiaan. Menurut J. G. Starke, yang dimaksud dengan hukum humaniter adalah seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang didalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata.

Keberadaan jurnalis saat ini sangat penting untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengetahui dan menegaskan hak asasi manusia, mengembangkan pendapat umum dari informasi yang tepat, akurat dan seimbang. Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat, seorang jurnalis sering kali harus terjun langsung ke lapangan untuk mengungkap fakta dan peristiwa secara langsung. Sehingga dibutuhkan seorang jurnalis yang berani bertindak dalam menghadapi resiko-resiko besar yang berkemungkinan akan mengancam nyawanya. Begitu juga terhadap jurnalis yang ditugaskan di wilayah konflik bersenjata atau peperangan yang mungkin akan menemui berbagai rintangan yang tidak terduga sama sekali.

Jurnalis memiliki peran penting dalam menghubungkan dunia luar dan daerah konflik dengan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah konflik bersenjata. Masyarakat internasional umumnya mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum internasional melalui informasi yang disampaikan oleh jurnalis. Selain itu, bagi masyarakat umum, media merupakan sumber informasi utama terkait situasi konflik. Untuk mendukung hal ini, salah satu ahli hukum humaniter Ingrid Deter menjelaskan:

“.....journalists are extremely useful as part of the machinery which ensures the implementation of the rules of war when most other means of enforcement are lacking ... It is often through the reports of journalists that inhuman practices in wars are made known to the rest of the world and their function of transmitting news to those outside a particular conflict may be conducive to the condemnation by world opinion of certain methods of warfare or a certain state of affairs.”

Dalam beberapa tahun belakangan ini, terdapat banyak kasus yang melibatkan jurnalis di daerah konflik bersenjata. Menurut CPJ, sepanjang tahun 2022 hingga akhir tahun 2023 saja, setidaknya terdapat 36 jurnalis yang menjadi korban ketika melakukan tugas mereka di berbagai daerah konflik bersenjata di seluruh dunia. Para jurnalis ini menjadi korban dari pembunuhan (murder) dan baku tembak (crossfire) ketika mereka sedang melakukan tugas berbahaya (dangerous assignment) di daerah konflik bersenjata.

Hal ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan besar ketika jurnalis yang menjadi korban di daerah konflik bersenjata masih berjatuhan. Walaupun sudah terdapat pengaturan terhadap perlindungan jurnalis di daerah konflik bersenjata, namun tetap saja realita yang terjadi di dalam konflik bersenjata masih banyak peraturan-peraturan yang dilanggar. Fakta ini membuktikan bahwa ketentuan-ketentuan yang dalam Konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian internasional lainnya yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional tidak ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang menjadi patokan berperilaku yang dianggap pantas. Penelitian ini dilakukan dengan menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama dan mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat dan pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian berupa peraturan perundang-undangan atau karya ilmiah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Perlindungan Jurnalis Di Daerah Konflik Bersenjata

Jurnalis berhak mencari informasi untuk dijadikan sebagai sumber berita dimana saja, kapan saja dan dari siapa saja. Tidak ada aturan dalam hukum nasional dan hukum internasional yang membatasi seorang jurnalis untuk mencari berita. Jurnalis berhak mencari berita dari daerah yang aman tanpa ada konflik apapun, sampai ke daerah yang sedang berada didalam konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional.

Jurnalis yang melakukan misi mereka di daerah konflik bersenjata berhak mendapatkan perlindungan sebagai warga sipil. Jurnalis harus diperlakukan sebagai warga sipil selama mereka tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak status mereka sebagai warga sipil, seperti ikut secara aktif di dalam pertempuran dengan mempersenjatai diri mereka.

Pekerjaan yang dilakukan jurnalis di daerah konflik bersenjata bisa menjadi berbahaya karena mereka bisa terekspos kepada hal-hal berbahaya yang ditimbulkan dari operasi militer dan menjadi korban dari konflik bersenjata tersebut. Di wilayah peperangan, pihak-pihak yang terlibat konflik mungkin saja menganggap mereka sebagai saksi yang tidak diharapkan dan dapat mengganggu misi yang mereka lakukan. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan kepada jurnalis di daerah konflik bersenjata sangatlah penting untuk memastikan keamanan mereka dalam menyampaikan informasi.

Pasal 79 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa merupakan instrumen utama dan yang terpenting dalam Hukum Humaniter Internasional yang secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan jurnalis di dalam konflik bersenjata internasional:

- 1) *Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians within the meaning of Article 50, paragraph 1 .*
- 2) *They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status provided for in Article 4 A (4) of the Third Convention.*
- 3) *They may obtain an identity card similar to the model in Annex II of this Protocol. This card, which shall be issued by the government of the State of which the journalist is a national or in whose territory he resides or in which the news medium employing him is located, shall attest to his status as a journalist.*

Pasal ini menyebutkan bahwa jurnalis yang sedang melakukan misi profesional berbahaya di daerah konflik bersenjata, baik jurnalis independen maupun jurnalis perang, harus diperlakukan dan dianggap sebagai warga sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat 1 Protokol Tambahan I.

Berdasarkan pengaturan yang telah disebutkan, maka segala bentuk penyerangan terhadap jurnalis dilarang keras berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Selain itu,

serangan tanpa pandang bulu (indiscriminate attack) juga dilarang dan berbagai tindakan pencegahan harus dilakukan dalam operasi militer untuk mencegah korban dan kerusakan dari warga sipil dan objek sipil. Jurnalis tidak boleh dijadikan sebagai sandera atau tameng manusia dan mereka juga tidak boleh dijadikan sebagai sasaran pembalasan.

Bentuk ancaman lain yang dihadapi jurnalis ketika menjalankan tugas mereka di daerah konflik bersenjata adalah ditangkap atau ditahan. Dalam hal penangkapan, hukum hak asasi manusia melengkapi dan memperkuat ketentuan hukum humaniter internasional. Semua jenis jurnalis harus diperlakukan sebagai warga sipil apabila mereka ditangkap. Jurnalis mempunyai jaminan berikut ketika ditangkap:

- 1) Hak untuk menghubungi anggota keluarga
- 2) Hak untuk perlakuan secara manusiawi
- 3) Hak untuk dikunjungi oleh Palang Merah Internasional
- 4) Perlindungan dari penyiksaan
- 5) Perlindungan dari hukuman kolektif dan penjarahan
- 6) Perlindungan dari penyanderaan

Selain dari ketentuan-ketentuan hukum diatas, didalam Hukum Humaniter Internasional terdapat sebuah prinsip yang sangat penting didalam perlindungan jurnalis di daerah konflik bersenjata. Prinsip yang menjadi landasan utama hukum perang adalah pembagian penduduk dari negara yang sedang terlibat peperangan atau terlibat dalam konflik bersenjata (armed conflict) dalam dua kategori, yaitu kombatan (combatant) dan warga sipil (civilians).

Berdasarkan pengaturan yang ada di dalam Hukum Humaniter Internasional, jurnalis perang dan jurnalis independen diakui sebagai warga sipil yang wajib untuk dilindungi. Hal ini membuat eksistensi Prinsip Pembedaan menjadi fondasi yang mempunyai peran penting dalam perlindungan jurnalis di daerah konflik bersenjata. Prinsip pembedaan menyediakan suatu aturan dasar untuk membedakan jurnalis yang bertugas di daerah konflik bersenjata dan membedakan mereka dari golongan kombatan yang ikut secara langsung di dalam pertempuran. Oleh karena itu jurnalis di daerah konflik bersenjata termasuk pihak yang dilindungi berdasarkan Prinsip Pembedaan dan mereka menikmati perlindungan seperti warga sipil pada umumnya.

Menurut data dari Committee to Protect Journalist (CPJ) dari bulan Februari 2022 hingga bulan Mei 2023, setidaknya sudah 17 orang jurnalis yang menjadi korban jiwa di daerah konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia. Para jurnalis yang menjadi korban saat bertugas di wilayah konflik Ukraina-Rusia antara lain dikarenakan terkena baku tembak (Crossfire), serangan artileri (shelling) dan melakukan tugas berbahaya (Dangerous Assignment).

Tidak efektifnya perlindungan terhadap jurnalis di daerah konflik bersenjata disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1) Penggunaan Senjata Yang Melanggar Prinsip HHI

Teknik persenjataan yang terus mengalami perkembangan mengakibatkan sukarnya usaha untuk mencegah jatuhnya korban di daerah konflik bersenjata. Beberapa dari persenjataan yang digunakan di dalam perang bahkan tidak mematuhi prinsip-prinsip yang ada di dalam Hukum Humaniter Internasional. Salah satu contohnya adalah penggunaan cluster bomb di dalam konflik Ukraina-Rusia yang menewaskan jurnalis asal Rusia, Rostislav Zhurvalev. Penggunaan senjata ini telah dilarang karena melanggar prinsip pembedaan dan prinsip proporsionalitas HHI.

2) Kurangnya Kepatuhan Terhadap Konvensi Internasional

Meskipun telah terdapat konvensi Jenewa dan protokol tambahannya yang memberikan perlindungan terhadap jurnalis di daerah konflik bersenjata, namun dalam

implementasi ketentuan-ketentuan di dalam konvensi ini sering kali tidak dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik bersenjata.

3) Lemahnya Penegakan Hukum

Kenyataan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan yang melakukan pelanggaran terhadap jurnalis masih sangat lemah, dalam artian masih banyaknya pelaku yang lepas dari jeratan hukum. Karenanya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata sering kali tidak segan-segan melakukan kekerasan dan pelanggaran terhadap jurnalis.

Dilihat dari penjelasan di atas, tampak bahwa pengaturan mengenai perlindungan jurnalis di daerah konflik bersenjata tidak berjalan dengan semestinya. Prinsip Pembedaan yang seharusnya melindungi jurnalis dan warga sipil lainnya tidak diterapkan secara maksimal oleh pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata dengan tidak dibedakannya antara kombatan dan warga sipil, sehingga jurnalis yang melakukan tugas berbahaya (dangerous assignment) di daerah konflik bersenjata masih saja menjadi korban.

B. Kelemahan Hukum Humaniter Internasional Kepada Pelaku Pelanggaran Terhadap Jurnalis Di Daerah Konflik Bersenjata

Jurnalis memiliki peran yang sangat penting dalam konflik bersenjata. Jurnalis bertugas menyampaikan informasi dan fakta yang akurat dan seimbang di daerah konflik kepada masyarakat, untuk membawa perhatian masyarakat internasional tentang teror dan realitas yang terjadi di wilayah konflik. Namun, terlepas dari peran dan tanggung jawab mereka, jurnalis menghadapi risiko yang mengintai mereka ketika menjalankan tugas di daerah konflik bersenjata seperti penculikan, diancam dan ditangkap saat melakukan peliputan berita. Selain itu, penugasan jurnalis di daerah konflik bersenjata semakin berbahaya karena dua faktor lebih lanjut dan kontroversial yaitu pertama, semakin berkembangnya teknologi yang digunakan dalam sebuah konflik bersenjata dan Kedua, keinginan masyarakat yang tak pernah terpuaskan untuk berita langsung dan close-up sepanjang waktu.

Menyadari peran penting jurnalis didalam suatu konflik bersenjata, timbul pertanyaan apakah jurnalis juga menikmati perlindungan hukum yang efektif dan relevan dalam pekerjaan mereka ketika melaporkan suatu konflik bersenjata. Dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 dijelaskan bahwa jurnalis merupakan warga sipil yang berhak mendapat perlindungan. Namun, terlepas dari peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh jurnalis, terdapat risiko besar yang mengintai mereka ketika bertugas seperti adanya jurnalis yang menghilang, diancam, dan ditangkap saat melakukan peliputan. Tidak hanya kehilangan nyawa, tetapi juga serangan yang ditargetkan, penangkapan dan penculikan membuat pekerjaan jurnalis di daerah konflik bersenjata menjadi semakin berbahaya. Berdasarkan data dari Komite untuk Perlindungan Jurnalis (CPJ) dari tahun 2014 hingga 2024 setidaknya 285 jurnalis terbunuh ketika melakukan pekerjaan mereka di berbagai daerah konflik bersenjata di dunia.

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa masih banyaknya jurnalis yang menjadi korban di daerah konflik bersenjata. Jurnalis merupakan salah satu subjek yang dilindungi di dalam konflik bersenjata, maka pelanggaran yang dilakukan terhadap jurnalis dapat dikatakan sebagai pelanggaran berat (grave breaches) seperti yang diatur di dalam pasal 50 Konvensi Jenewa I 1949 :

“Grave breaches shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.”

Dalam hal terjadinya pelanggaran berat (grave breaches) maka negara bertanggung jawab untuk mengadili pelaku yang diduga melakukan pelanggaran tersebut, seperti yang diatur di dalam pasal 49 Konvensi Jenewa I 1949 :

“The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present Convention

Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a 'prima facie' case.

Each High Contracting Party shall take measures necessary for the suppression of all acts contrary to the provisions of the present Convention other than the grave breaches.”

Secara singkatnya, setiap negara peserta Konvensi Jenewa, dalam hal terjadinya pelanggaran berat, bertanggung jawab untuk memberlakukan perundang-undangan apa pun yang diperlukan untuk memberikan sanksi pidana yang efektif kepada pelaku pelanggaran. Negara juga bertanggung jawab untuk mencari dan mengadili pelaku yang diduga melakukan pelanggaran berat atau menyerahkannya kepada negara lain yang berkepentingan untuk mengadili.

Selain itu, pelanggaran terhadap jurnalis juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang (war crimes) berdasarkan pasal 85 ayat 5 Protokol Tambahan I 1977 yang menjelaskan:

“Without prejudice to the application of the Conventions and of this Protocol, grave breaches of these instruments shall be regarded as war crimes.”

Dengan dikategorikannya pelanggaran terhadap jurnalis sebagai kejahatan perang, maka para pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap jurnalis dapat dituntut untuk diadili ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). ICC memiliki yurisdiksi dalam mengadili individual yang melakukan genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.

Namun, dalam pelanggaran yang terjadi terhadap jurnalis di daerah konflik bersenjata, tidak ada penegakan hukum yang dilakukan terhadap para pelaku yang diduga melakukan pelanggaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1) Adanya Penolakan Dari Negara Untuk Mengadili Pelaku Pelanggaran

Tindakan negara dalam menolak untuk mengadili pelaku pelanggaran tentu saja bertentangan dengan pasal 49 Konvensi Jenewa I, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk mengadili pelaku dalam hal terjadinya pelanggaran berat (grave breaches). Salah satu contoh kasusnya ialah tindakan Israel yang menolak untuk mengadili personil militer yang diduga melakukan penembakan terhadap jurnalis Shireen Abu Akleh pada tahun 2022. Penolakan ini didasarkan bahwa tidak memungkinkan untuk mengetahui sumber tembakan yang menewaskan jurnalis tersebut. Sampai saat ini belum ada satu pun personil militer Israel yang telah dijatuhi hukuman atas penembakan terhadap jurnalis Shireen Abu Akleh.

2) Intervensi Dari Negara-Negara Berkuasa

Adanya ikut campur dari pihak lain, dalam hal ini negara-negara adidaya (seperti negara-negara pemegang Hak Veto: Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris dan Prancis) menjadi salah satu penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Salah satu contohnya adalah seperti tindakan

Amerika Serikat yang mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada ICC sebagai balasan atas tindakan ICC yang mengajukan surat perintah untuk menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, Kepala Jaksa ICC Karim Khan mengajukan surat penangkapan terhadap beberapa pemimpin Israel, yakni Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang dituduh bertanggung jawab atas kejahatan perang yang terjadi di Gaza, Palestina. Namun dengan adanya intervensi dari Amerika Serikat, maka proses penegakan hukum ini akan sulit untuk dilaksanakan.

3) Masih Banyaknya Negara Yang Tidak Menandatangani Dan Meratifikasi Statuta Roma

Hingga saat ini, hanya 124 negara yang telah menyetujui dan meratifikasi Statuta Roma. ICC hanya bisa melakukan yurisdiksi mereka terhadap negara anggota Statuta Roma. Namun, menurut pasal 13 Statuta Roma, ICC juga dapat melakukan yurisdiksi mereka kepada negara yang bukan anggota dari Statuta Roma atas dasar rujukan dari Dewan Keamanan PBB. Hal ini juga dapat menjadi hambatan bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili pelaku yang berasal dari negara yang bukan merupakan anggota Statuta Roma, karena membutuhkan rujukan dari Dewan Keamanan PBB terlebih dahulu.

Dari poin di atas, tampak bahwa adanya beberapa faktor yang menyebabkan tidak ditegakkannya HHI terhadap para individu-individu yang melakukan pelanggaran. Hingga saat ini jurnalis yang melakukan tugas dan peran mereka di daerah konflik bersenjata masih terus menjadi korban, namun tidak ada pihak atau individu yang telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran yang dilakukan terhadap jurnalis.

Impunitas yang terjadi dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terhadap jurnalis ini menjadi tanda bahwa masih adanya kelemahan di dalam Hukum Humaniter Internasional terhadap pelaku pelanggaran, khususnya dalam hal pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap jurnalis yang bertugas di daerah konflik bersenjata.

KESIMPULAN

1. Perlindungan jurnalis di daerah konflik bersenjata tidak berjalan secara efektif. Jurnalis di dalam Hukum Humaniter Internasional dilindungi berdasarkan Pasal 4(A) Ayat (4) Konvensi Jenewa III 1949, dan Pasal 79 Protokol Tambahan I 1977. Didalamnya jurnalis di daerah konflik bersenjata dianggap sebagai warga sipil yang wajib untuk dilindungi. Tak hanya itu, pasal 4(A) Konvensi Jenewa III juga memberikan status tawanan perang (*prisoner of war*) terhadap jurnalis perang apabila mereka ditangkap ketika menjalankan tugas mereka. Namun, dalam implementasinya, ketentuan-ketentuan hukum perlindungan jurnalis tidak berjalan secara efektif, yang terbukti dengan masih banyaknya jurnalis yang menjadi korban dari penyerangan militer di daerah konflik bersenjata.
2. Masih terdapat kelemahan di dalam Hukum Humaniter Internasional terhadap pelaku pelanggaran, khususnya pelanggaran terhadap jurnalis di daerah konflik bersenjata. Pelanggaran terhadap jurnalis dapat dianggap sebagai pelanggaran berat (*grave breaches*) dan menjadi tanggung jawab negara untuk mengadili pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut. Selain itu, pelanggaran terhadap jurnalis juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang, sehingga memberi ruang kepada yurisdiksi ICC untuk mengadili pelaku pelanggaran terhadap jurnalis. Namun dalam kenyataannya, para pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap jurnalis, hingga saat ini belum di adili baik oleh negara maupun oleh ICC.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ambarwati et. al., 2009, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- International Humanitarian Law Course, 2019, *Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Dari Masa Ke Masa*, Malang, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1998, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bandung, PT. Alumni
- Starke, J.G., 1977, *Introduction to International Law*, London, Butterworth

JURNAL

- Adwani, 2012, "Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No.1
- Desia R.B., Sri S. dan Kisti A., 2019, "Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak Dan Suriah)", *Jurnal Cepalo*, Vol.3 No.1
- Gita Agnestasia Simanjuntak, 2009, *Perlindungan Terhadap Wartawan dalam Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Depok
- Myson, J. B., Rahman, A., & Leviza, 2014, "Perlindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional". *Sumatra Journal of International Law*, Vol. 2, No. 1
- Nike Pratiwi, 2008, "Perlindungan Hukum Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Di Irak (Studi Kasus Penyanderaan Wartawan Metro TV)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
- R. M. T. S. K. Rathnayake, 2017, "Protection of Journalists in Armed Conflicts: An International Law Perspective", *OUSL Journal*, Vol.12, No.2
- Shishir K. Yadav, 2013, "Journalist and News Media Personnel In Armed Conflicts: Protection Measures In International Humanitarian Law", Ohio Northern University

WEBSITE

- https://cpj.org/data/killed/all/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&coverages%5B%5D=War&start_year=2022&end_year=2023&group_by=year
- <https://cpj.org/data/killed/europe/ukraine/>
- <https://news.detik.com/internasional/d-6279476/pm-israel-tolak-adili-tentara-yang-tembak-mati-jurnalis-al-jazeera>
- <https://tribunnews.com/view/725581/tak-terima-netanyahu-akan-ditangkap-as-siapkan-sanksi-untuk-menghukum-icc-yang-bermarkas-di-belanda>
- <https://www.kyivpost.com/post/19739>